

**IMPLEMENTASI PASAL 21 AYAT (2) HURUF A UNDANG-UNDANG
NOMOR 32 TAHUN 2024 TERKAIT PENYELUNDUPAN PENYU DI
WILAYAH HUKUM POLRES JEMBRANA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Universitas Pendidikan Ganesha

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program
Sarjana Hukum**

Oleh:

Ni Made Mirah Krisna Devi

NIM: 2114101093



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA SINGARAJA

TAHUN 2025

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI
SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H.

NIP. 199003232018031001

Dr. Ni Ketut Sari Adnani, S.Pd., M.Hum.

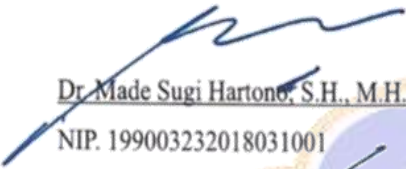
NIP. 198202042009122004

Skripsi oleh Ni Made Mirah Krisna Devi

ini telah dipertahankan dipertahankan di depan dewan penguji

pada tanggal 21 Mei 2025

Dewan Penguji,


Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H.

(Ketua)

NIP. 199003232018031001


Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum.

(Anggota)

NIP. 198202042009122004


Dr. Ni Made Anggia Pramesthi Fajar, S.H., M.H.

(Anggota)

NIP. 1990052120231002078



Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 21 Mei 2025



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Ni Made Mirah Krisna Devi
Tempat dan Tanggal Lahir : Berangbang, 2 Maret 2003
NIM : 2114101093
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“Implementasi Pasal 21 Ayat (2) Huruf A Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Terkait Penyelundupan Penyu Di Wilayah Hukum Polres Jembrana”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 21 Mei 2025

Yang membuat pernyataan,



Ni Made Mirah Krisna Devi

NIM. 2114101093

PRAKATA

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya-lah, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Implementasi Pasal 21 Ayat (2) Huruf A Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Terkait Penyelundupan Penyu Di Wilayah Hukum Polres Jembrana".

Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana pendidikan pada Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini sesuai dengan rencana.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial atas dukungan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai rencana.
3. Bapak Dr. Made Sugi hartono, S.H., selaku Ketua Jurusan hukum dan Kewarganegaraan sekaligus pembimbing I atas dukungan serta bimbingan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini dengan penuh kesabaran ditengah tengah kesibukan beliau dalam mengelola jurusan.
4. Ibu Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn., selaku Koordinator Program Studi Ilmu yang telah memberikan arahan serta dukungan selama proses akademik.
5. Prof. Dr. Dewa Bagus Sanjaya, M.Si, S.Pd, selaku pembimbing Akademik yang memberikan bimbingan dan motivasi selama masa studi.
6. Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum., selaku pembimbing II atas dukungan serta bimbingan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini dengan penuh kesabaran.
7. Dr. Ni Made Anggia Paramesthi Fajar, M.H., selaku penguji yang telah memberikan

kritik dan masukan yang berharga dalam penyempurnaan skripsi ini.

8. Seluruh staff dosen di lingkungan jurusan hukum dan kewarganegaraan yang telah memberikan ilmu pengetahuan, motivasi dan semangat selama menimba ilmu di Universitas Pendidikan Ganesha.
9. Kepada Informan dan Narasumber yang telah meluangkan waktu dan berbagi informasi yang sangat bermanfaat bagi penelitian Skripsi ini.
10. Kedua orang tua terhebat dan tersayang yang menjadi panutan penulis yaitu I Nyoman Diatmika dan Ni Made Dwi Antari yang selalu menjadi *support system* bagi penulis, yang tidak pernah memaksa penulis harus ini itu dan memiliki rasa sabar seluas samudera serta memberikan doa yang tulus sampai penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini.
11. Member Kelas Themis Iustitia, atas kerjasama dan dukungan yang telah dibangun selama masa perkuliahan yang akan menjadi kenangan yang sangat berarti bagi penulis.
12. Diri Sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggungjawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. terimakasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang terbilang tidak mudah. Terimakasih sudah bertahan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan segala kritik maupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua khususnya bagi pengembangan dunia pendidikan.

Singaraja, 29 Januari 2025

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	vi
PRAKATA.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	9
1.3 Pembatasan Masalah	10
1.4 Rumusan Masalah	10
1.5 Tujuan Penelitian.....	11
1.5.1 Tujuan Umum.....	11
1.5.2. Tujuan Khusus	11
1.6 Manfaat Penelitian.....	11
1.6.1. Manfaat teoritis.....	12
1.6.2. Manfaat Praktis.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	14
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	14
2.1.2 Faktor Penyebab Tindak Pidana	15
2.2.3 Upaya Penanggulangan Tindak Pidana	18
2.2 Tinjauan Umum Tentang Implementasi	22
2.3 Tinjauan Umum Tindak Pidana di Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	25

2.4 Tinjauan Umum Sistem Pemidanaan di Indonesia	32
2.4.1 Pengertian Pemidanaan.....	32
2.4.2 Teori Pemidanaan	33
2.5 Tinjauan Umum Tinjauan Umum Tentang Penyelundupan	39
2.6 Tinjauan Umum Tentang Kepolisian.....	39
2.6.1 Pengertian Kepolisian.....	39
2.6.2 Tugas Kepolisian	40
2.6.3 Wewenang Kepolisian	41
BAB III METODE PENELITIAN	43
3.1 Jenis Penelitian	43
3.2 Sifat Penelitian.....	44
3.3 Sumber Data Penelitian.....	44
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	46
3.4.1 Studi Dokumen.....	46
3.4.2 Observasi	47
3.4.3 Wawancara.....	47
3.5 Teknik Penentuan Sampel	48
3.6 Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
4.1. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian.....	51
4.1.1 Letak Geografis dan Administrasi Kabupaten Jembrana	51
4.1.2 Gambaran Umum Kepolisian Reserse Jembrana	52
4.2. Hasil Penelitian.....	55
4.2.1 Implementasi Pasal 21 Ayat (2) Huruf A Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2024 Di Wilayah Hukum Polres Jembrana Terkait Penyelundupan Penyu.....	55
4.2.2 Upaya Dan Kendala Kepolisian Dalam Menindak Penyelundupan Penyu Di Wilayah Hukum Polres Jembrana.....	61
4.3 Pembahasan	70
4.3.1 Implementasi Pasal 21 Ayat (2) Huruf A Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2024 Di Wilayah Hukum Polres Jembrana Terkait Penyelundupan Penyu.....	70

4.3.2 Upaya Dan Kendala Kepolisian Dalam Menindak Penyelundupan Penyu Di Wilayah Hukum Polres Jembrana.....	80
BAB V PENUTUP	92
5.1 Kesimpulan.....	92
5.2 Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Jumlah Tindak Pidana Penyeludupan Penyu di Kabupaten

Jembrana 5



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Bagan Alur Penanganan Tindak Pidana Penyelundupan Penyu..... 76

